

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bidang kajian Hubungan Internasional abad ke-20 sebagian besar fokus kepada materi mengenai sebab-sebab perang dan konflik, pengembangan tata cara diplomasi dan hukum internasional, serta perdagangan global, tanpa adanya suatu referensi mengenai apa hakekatnya disebut laki-laki ataupun perempuan. Pembahasan yang terkonsentrasi terhadap kategori-kategori yang berwujud abstrak seperti negara, pasar, sistem, wacana strategis mengenai kepentingan nasional dan keamanan nasional, pertahanan militer dan deterensi senjata nuklir, telah menggeser manusia dari teoritisasi hubungan internasional sebagai agen-agen yang terlekat dalam konteks sosial dan sejarah (Burchill dan Linklater,2011:128).

Isu perempuan muncul dikarenakan adanya budaya patriarki, seperti yang tertuang dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary* menyebutkan bahwa patriarki adalah sebagai masyarakat, sistem, atau negara yang diperintah atau dikendalikan oleh laki-laki. Dimana setiap kekuasaan dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki dikontrol oleh pria. perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh dalam masyarakat atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat. Mereka secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi tergantung pada pria, khususnya dalam institusi pernikahan. Sehingga dalam keluarga maupun masyarakat wanita diletakkan pada posisi subordinat atau inferior.

Menurut Dr Susan Madsen pekerjaan perempuan hanya pada wilayah domestik, mengurus suami, menjadi ibu dengan mengurus anak-anaknya. Peran-peran domestik tersebut dilekatkan pada sosok perempuan oleh masyarakat yang menganut sistem patriarki. Dalam sejarah dan tradisi India, peran wanita memang direndahkan, seperti yang ditulis ahli *India Renate Syed* dari *Universitas Ludwig-Maximilian di München*. Dalam bukunya "*Ein Unglück ist die Tochter*" (Sialnya Anak Wanita), ia meneliti diskriminasi terhadap wanita di India pada masa dulu dan masa modern. Dari hasil penelitiannya, Tradisi di India beranggapan bahwa perempuan sejak dulu dilihat sebagai milik kaum pria. Hanya pria yang dianggap sebagai makhluk yang punya bijaksana. Wanita dianggap tidak bijaksana. Karena itu, orang menganggap wanita harus diawasi oleh pria (<https://news.okezone.com/read/2016/11/01/18/1529606/pemimpin-perempuan-dunia-hadapi-tantangan-peluang-serupa,di> akses tanggal 21 Agustus 2019).

India merupakan negara Kawasan Asia Selatan yang masih memiliki permasalahan kompleks mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap perempuan di India. seperti kekerasan rumah tangga dan juga kekerasan seksual seperti pemerkosaan, tereksplorasi pihak perempuan dan juga tentunya diskriminasi. Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap individu tertentu berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Hal ini masih terlihat sampai sekarang di India. perempuan tidak diijinkan membangun identitasnya sendiri. perempuan selalu dilihat sebagai anak atau istri dari seorang pria sehingga otonomi kebebasan mereka di ambil.

Selain itu, akses pendidikan bagi kaum perempuan di India pun masih tergolong rendah. Data dari UN Women menunjukkan bahwa terdapat selisih sebesar 23% antara wanita dan pria untuk dapat mengakses internet di negara-negara berkembang termasuk India (UN Women, 2010). Tingkat Partisipasi angkatan kerja untuk perempuan juga mencapai presentasi 28,5% dibandingkan dengan 82% laki-laki dan dalam presentase perempuan memegang 12,4% dewan dan hanya 3,2 % kursi dewan pada tahun 2017 (<https://www.catalyst.org/research/women-in-the-workforce-india/>, diakses 21 Agustus 2019)

Diskriminasi terhadap perempuan sudah terjadi di usia sangat muda. Banyak ibu yang menyusui anak pria lebih lama dari pada anak perempuan. Jika satu keluarga memiliki banyak anak, maka pendidikan anak pria yang diutamakan. Selain pendidikan, masalah mengenai kekerasan seksual pun masih tergolong sangat tinggi di India. Data dari National Crime Record Beureau menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan seksual pada dari tahun ke tahun. Adanya peningkatan 12 persen kasus pemerkosaan dari 34.651 kasus pada tahun 2015 naik menjadi 38.946 kasus pada tahun 2016. Secara rata-rata berarti ada 100 laporan pemerkosaan setiap harinya (*National Crime Records Bureau, 2016*)

Kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari pemerkosaan namun dalam hal kekerasan dalam rumah tangga yang biasa disebut dengan KDRT. Hal ini sering sekali terjadi diberbagai negara termasuk di India. KDRT merupakan tindakan pidana dengan kekerasan yang memungkinkan laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku atau korbannya.

Dalam hal ini KDRT bukan hanya diartikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami kepada seorang istri melainkan kekerasan dalam rumah tangga juga memungkinkan untuk dilakukan oleh istri terhadap suami namun meskipun demikian domain korban dalam KDRT yang ada selama ini adalah perempuan yang kondisinya sangat memperhatikan sehingga perlu mendapatkan penanganan dan perlindungan hukum.

Korban KDRT khususnya perempuan mempunyai hak untuk menjunjung tinggi keadilan demi mendapatkan perlindungan yang seharusnya sama di mata hukum seperti halnya orang lain tanpa terkecuali apabila suatu hak tersebut dilanggar. India merupakan dua dari tiga negara yang tingkat kekerasannya sangat tinggi. KDRT di negara-negara tersebut sampai saat ini masih menduduki peringkat tertaras. Data dari *National Crime Beurau India*, KDRT masih menempati peringkat pertama dalam praktek criminal terhadap perempuan. Preesentasenya sebesar 34%, disusul dengan pelecehan terhadap perempuan sebesar 25,2%, penculikan gadis dengan presentase 18,1% dan diposisi terakhir pemerkosaan dengan presentase 10,6% (*National Crime Records Bureau, 2015*). Sebenarnya India sendiri telah ada Undang-undang yang mengatur mengenai KDRT namun nyatanya angka KDRT di India masih sangat relatif tinggi.

Berbagai pembahasan dan pergerakan akan perjuangan nasib perempuan dan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia sebenarnya bukan hal yang relatif baru. Namun demikian, hak asasi perempuan yang sudah mulai diangkat dari beberapa waktu sebelumnya, dirasakan semakin menguat dari waktu ke waktu dengan berbagai bentuk kasus tindakan diskriminatif. Seseorang yang menjadi

korban tidak lagi hanya cukup mengetahui dan menerima bahwa ia memiliki suatu hak, namun ia akan mulai mencari dimana letak jaminan akan hak tersebut dan bagaimana caranya agar hak tersebut dapat diperoleh.

Hak asasi perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena dia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam ranah hukum hak asasi manusia dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hal tersebut.

Misalnya Konstitusi India tidak hanya sekedar memberikan kesetaraan kepada perempuan tapi juga mendorong negara untuk mengambil langkah-langkah positif atas segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan untuk menetralkan angka kumulatif pada aspek sosial ekonomi, pendidikan, kerugian politik yang dihadapi mereka. Hak-hak dasar, antara lain, menjamin kesetaraan dihadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama; melarang diskriminasi terhadap setiap warga negara atas dasar agama, ras, kasta, jenis kelamin atau tempat lahir, dan menjamin kesetaraan atas kesempatan bagi semua warga negara dalam hal yang berhubungan dengan pekerjaan.

Prinsip-prinsip kesetaraan perempuan tertuang dan ditetapkan dalam Pembukaan Konstitusi India, Hak Fundamental (*Fundamental Rights*), Tugas Fundamental, dan Asas-Asas Pedoman. Konstitusi tidak hanya mengatur tentang kesetaraan bagi perempuan, tetapi juga memberdayakan negara untuk mengadopsi

tindakan diskriminasi positif dalam mendukung perempuan. Dalam kerangka pemerintahan yang demokratis, hukum India, kebijakan pembangunan, rencana dan program ditujukan pada kemajuan perempuan di berbagai bidang. Di tingkat internasional, banyak instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia yang menerapkan lebih jauh hak individu juga melindungi dan melarang diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, khususnya perempuan. India juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional dan instrumen HAM yang berkomitmen untuk mengamankan hak-hak perempuan. Diantaranya adalah ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan – *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1993 (http://nlrd.org/womens-rights-initiative/legislations-lawsrelatedtowomen/constitutional-and-legal-provisionsfor-women-inindia?subscribe=success#blog_subscription-2, diakses pada 22 Maret 2019).

Konvensi mengakui bahwa diskriminasi terhadap perempuan terus-menerus ada dan mendesak negara-negara anggota untuk mengambil tindakan. Ketentuan CEDAW meliputi:

1. Negara-negara Pihak, atau penandatanganan Konvensi harus mengambil semua "tindakan yang tepat" untuk memperbaiki atau menghapuskan hukum yang ada dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.
2. Negara-Negara Pihak menekan perdagangan perempuan, eksploitasi, dan prostitusi.

3. Perempuan harus mampu memilih dalam semua pemilihan atas dasar persamaan dengan laki-laki.
4. Akses yang sama terhadap pendidikan, termasuk di daerah pedesaan.
5. Akses yang sama ke perawatan kesehatan, transaksi keuangan, dan hak milik (<http://womenshistory.about.com/od/laws/a/cedaw.htm>, Diakses tanggal 22 Maret 2019)

Terkait ketentuan CEDAW diatas, pemerintah India yang bergabung dalam ratifikasi konvensi turut aktif mengupayakan tindakan memperjuangkan hak-hak perempuan di negaranya dan melaporkan setiap perkembangan dalam periode tertentu kepada komisi CEDAW. CEDAW merupakan upaya untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan bagi negara-negara yang telah meratifikasi konvensi dan bertanggung jawab atas diskriminasi yang terjadi di wilayah mereka (<https://www.thoughtco.com/brief-history-of-cedaw-3529470> diakses di 22 Maret 2019).

Banyak korban kekerasan perempuan yang menuntut hak keadilan karena kasus yang menimpa mereka dan pelaku kekerasan yang tidak ditangkap. Penegakan hukum di India belum begitu kuat sehingga konsitusi yang dibuat tidak berlaku nyata bagi masyarakatnya. Pemerintah masih dianggap gagal melindungi hak-hak warga negara. Sementara India adalah salah satu negara yang menandatangani ratifikasi konvensi CEDAW. Dengan demikian *The United Nations Entity For Gender Equality and The Empowerment Of Women (UN Women)* sebagai organisasi yang resmi di bawah kepemimpinan PBB yang telah bekerja di India sejak Tahun 2006 (sebelumnya UNIFEM) berperan untuk

membantu meringankan penderitaan para wanita yang terdiskriminasi di negara tersebut. Direktur Eksekutif Wanita PBB Phumzile Mlambo-Ngcuka sebagai pemimpin UN Women mencanangkan rangkaian program kerja di India guna mengurangi pelanggaran-pelanggaran Hak perempuan.

UN Women mengadakan Kampanye Anti kekerasan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, UN Women memberikan dukungan untuk memantau undang-undang yang melarang kekerasan dalam rumah tangga di India bersama dengan Kelompok Pengacara Kolektif. Salah satunya adalah kampanye "*The Bell Bajao*" yang mendesak kaum laki-laki untuk mengambil sikap terhadap kekerasan dalam rumah tangga. UN Women juga mengadakan program *16 Days of Activism* menjelang Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yang ditandai setiap tahun pada tanggal 25 November 2018. Guna menunjukkan dukungan dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan karena "Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu ketidakadilan yang paling mengerikan dan paling meluas dalam sejarah, dan tidak ada gerakan global untuk transformasi yang akan menentanginya. Perempuan adalah salah satu pemangku kepentingan terbesar di masa depan, dan bangsa dan masyarakat kita harus dibangun melalui partisipasi penuh dan setara mereka. PBB menegaskan kembali toleransi nol kita terhadap segala bentuk kekerasan berbasis gender, dan berdiri dalam solidaritas dengan suara-suara perempuan dan kesetaraan gender di mana-mana. " (<http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2018/11/un-house-turns-orange-to-support-ending-violence-against-women> diakses tanggal 21 Maret 2019).

UN Women juga melakukan tindakan penyadaran Masyarakat yaitu kampanye *HeForShe campaign at the celebrated Jaipur Literature Festival* yang diselenggarakan Januari 2015. Gerakan bertanda tangan yang bersemangat membantu memperkuat gerakan global untuk kesetaraan gender yang telah menggembleng lebih dari 200.000 pendukung di seluruh dunia. *The UN Women Multi-Country Office (MCO)* yang juga di support oleh *the 'Women Uninterrupted Series' organized during the ZEE Jaipur Literature Festival in partnership with Teamwork Arts* menampilkan lima penulis wanita terkenal dari seluruh India dan dunia guna memberikan perspektif mereka tentang gender, keadilan dan kesetaraan. Para penulis berdaya tinggi membahas dinamika antara gender, kemiskinan dan kekuasaan, batas-batas yang menantang seperti kasta dan gender, apa artinya menjadi seorang penulis wanita dalam masyarakat patriarki, dan bentuk-bentuk feminisme asli dan muncul. Kehadiran *UN Women* juga di Festival sangat penting untuk upaya advokasi, terutama dalam melibatkan pemuda. Dan Program yang terakhir guna meningkatkan kesadaran Masyarakat *UN Women* mengadakan pelatih perwira militer perempuan pada Maret 2015 guna menghindari semakin banyak kekerasan yang terjadi dan juga menaikkan martabat seorang wanita untuk membuktikan bahwa perempuan menjadi sama baik sebagai laki-laki ((<http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2015/03/special-technical-course-for-female-military-officers> diakses pada tanggal 28 Maret 2019).

Adapun penelitian ini sudah pernah ada yang meneliti *UN Women*, namun dari penelitian yang sudah ada mengenai *UN Women* tersebut sangat berbeda dengan apa yang diteliti oleh penelitian ini.

Penelitian sebelumnya mengenai *UN Women*, diteliti oleh Rizki Amaliah dari Universitas Hassanudin pada tahun 2017 yang juga merupakan mahasiswa hubungan internasional. Penelitian yang diteliti oleh Rizki Amaliah yang mengambil skripsi berjudul “Peranan *UN Women* dalam mengakhiri diskriminasi perempuan di Afganistan.”

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sangat terlihat jelas dari judul penelitian, penelitian sebelumnya meneliti mengenai deskriminasi *Gender* maka peneliti mau melakukan penelitian terhadap kesetaraan *Gender*. Dari negara yang di ambil juga sudah terlihat perbedaannya, peneliti sebelumnya mengambil tentang peranan *UN Women* di Afganistan, maka peneliti mengambil India sebagai negara yang akan di teliti.

Penelitian berikutnya mengenai *UN Women* juga pernah diteliti oleh mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas Komputer Indonesia yang mengambil skripsi berjudul “Peranan *UN Women* dalam Menegakkan Kesetaraan *Gender* di Tiongkok tahun 2013-2017.” Penelitian ini diteliti tahun 2018 oleh Frischa N L. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya dari Frischa N L lebih cenderung membahas mengenai kesetaraan *Gender*. Perbedaan yang lain juga terlihat dari negara yang di ambil oleh peneliti sebelumnya dan penelitian yang sekarang.

Peneliti yang terakhir Mengenai *UN Women* pernah diteliti oleh mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Komputer Indonesia yang mengambil judul skripsi mengenai “Peran *United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women (UN Women)* Melalui Penerapan Cedaw Dalam

Menegakan Hak Asasi Perempuan Di Arab Saudi (2014-2017)” Peneliti ini diteliti pada tahun 2017 oleh Evia Nur Fauziah. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya dari Evia Nur Fauzia terlihat dari negara yang di ambil oleh peneliti sebelumnya mengambil negara Arab dan penelitian yang sekarang mengambil negara India.

Hal ini memastikan bahwa penelitian yang di buat oleh peneliti saat ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sangat terlihat perbedaannya dari penjelasan di atas.

Dilihat dari judul-judul skripsi yang pernah di teliti oleh peneliti sebelumnya yang juga meneliti mengenai *UN Women* maka peneliti mengambil judul dalam penelitian ini yaitu “Peranan *UN Women* dalam Perlindungan Hak Asasi Perempuan di India tahun 2015-2018”

Penelitian ini juga diambil karena bersangkutan dengan mata kuliah Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia yaitu,

1. Organisasi Internasional

Dalam mata kuliah Organisasi Internasional ini mempelajari bagaimana pengaruh-pengaruh organisasi internasional dalam hubungan antar negara, mata kuliah organisasi internasional ini juga bersangkutan dengan penelitian yang di ambil oleh peneliti karena *UN Women* adalah Organisasi Internasional yang tergabung dalam United Nations.

2. HAM dan Demokrasi

Ham dan Demokrasi merupakan salah satu mata kuliah yang bersangkutan dengan penelitian ini, karena pada penelitian ini meneliti

tentang Diskriminasi yang terjadi yang berarti bersangkutan dengan masalah hak asasi perempuan yang tidak sebanding.

3. *Gender* Dalam HI

Gender salah satu mata kuliah yang bersangkutan dengan penelitian yang diambil oleh peneliti. Sesuai dengan judul penelitian, peneliti mau meneliti tentang Diskriminasi perempuan di India terkait *Isu Gender* dalam Hubungan Internasional.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana Peranan *UN Women* dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia perempuan di India ?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Berdasarkan dengan latar belakang diatas maka yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah

1. Upaya-Upaya *UN Women* dalam mengatasi Perlindungan Hak Asasi Perempuan di India?
2. Apa saja kendala *UN Women* dalam mengatasi Perlindungan Hak Asasi perempuan di India?
3. Bagaimana Hasil *UN Women* dalam Perlindungan Hak Asasi Perempuan di India?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Sehubung dengan luasnya permasalahan yang akan diteliti dan menjaga agar tidak biasanya masalah yang menjadi fokus peneliti, maka penulis membatasi

masalah dengan menitikberatkan pada “Peranan *UN Women* dalam Perlindungan Hak Asasi Perempuan di India Tahun 2015-2018” Dikarenakan adanya aktivitas *UN Women* dengan Pemerintah negara bagian terkait Upaya Perempuan terhadap hak-hak perempuan dan kesetaraan Gender di tahun 2015 serta Keberhasilan terkait program-program yang dilakukan *UN Women* dengan kemitraannya di tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari peneliti ini adalah untuk mengetahui peranan *UN Women* dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap perempuan di India.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan *UN Women* dalam mengatasi Perlindungan Hak Asasi Perempuan yang terjadi di India.
2. Untuk mengetahui kendala saja yang dihadapi *UN Women* dalam mengatasi Perlindungan Hak Asasi perempuan di India.
3. Untuk mengetahui peranan yang dilakukan oleh *UN women* dalam Perlindungan Hak Asasi perempuan di India.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah Ilmu atau Pengetahuan bagi mahasiswa lainnya tentang Pelanggaran Hak Asasi Perempuan, Organisasi Internasional, Peranan Organisasi Internasional, Hubungan Internasional, HAM,

dan *Gender*. Penelitian Ini juga dapat membantu atau menambahkan ilmu pengetahuan mengenai teori-teori Hubungan Internasional

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian Ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai realitas Hubungan Internasional dan fenomena Internasional yang terjadi khususnya di Negara India.